

KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Nafisatul Baroroh*, Ulul Hidayah

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

*Penulis korespondensi: nafisakusnan@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 48,2 juta jiwa, dimana jumlah penduduk yang tinggi akan mendorong pesatnya pertumbuhan pembangunan demi menunjang aktivitas penduduknya. Hal tersebut seringkali mengakibatkan benturan antara pemanfaatan ruang dengan rencana penataan ruang. Akibatnya penyelenggaraan penataan ruang tidak berjalan secara aman, nyaman dan berkelanjutan. Kecenderungan bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat aturan turunan yang menjelaskan lebih rinci pedoman terkait penyelenggaraan penataan ruang, maka hal ini menimbulkan keingintahuan akan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat pasca terbitnya UUUK. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis pembobotan/skoring. Berdasarkan hasil penelitian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa menunjukkan bahwa terdapat 12 kabupaten/kota memiliki kinerja baik dan 15 kabupaten/kota memiliki kinerja sedang. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat telah terlaksana cukup baik dengan tidak adanya kabupaten/kota yang memiliki kinerja buruk.

Kata kunci: kinerja pemerintah daerah, pasca Undang-Undang Cipta Kerja, penyelenggaraan penataan ruang.

1 PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), pemadu-serasian antara struktur dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar-daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. Dengan demikian, penataan ruang menjadi hal yang penting bagi setiap wilayah guna mencapai tujuan terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkualitas pada pelaksanaan pembangunan (Sinaga, 2020). Di samping itu, sebagai wujud upaya guna memastikan penyelenggaraan penataan ruang berjalan secara selaras, serasi dan efisien maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Implementasi penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang membutuhkan komponen, indikator serta tata cara penilaiannya sebagai dasar pelaksanaan. Di dalam aturan sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (2020) yang selanjutnya disebut UUCK, tidak terdapat penjelasan secara eksplisit terkait hal-hal tersebut. Namun demikian, dengan adanya perubahan regulasi pasca terbitnya UUCK sehingga terbitlah regulasi yang menjelaskan secara rinci terkait komponen, indikator serta tata cara penilaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang. Regulasi yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang yaitu “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang”.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang memungkinkan untuk diimplementasikan pelaksanaan penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang pasca terbitnya UUCK. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah penduduk paling banyak di Indonesia yaitu sekitar 48,22 juta jiwa (Provinsi Jawa Barat, 2022), dimana jumlah penduduk yang tinggi akan berpotensi berkembang secara pesat serta dapat menimbulkan permasalahan penataan ruang. Salah satu permasalahan yakni perubahan penggunaan lahan akibat semakin terbatasnya lahan, namun kebutuhan akan permintaan lahan terus bertambah. Selain itu, lemahnya pengendalian dan pengawasan penataan ruang akibat keterbatasan kebijakan dan kemampuan lembaga juga dapat memperparah kondisi. Hal tersebut menimbulkan dampak berupa penyelenggaraan penataan ruang yang tidak terkendali dan tidak berjalan sesuai perencanaan. Dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta terjadinya pengelolaan sumber daya yang buruk (Anugrah et al., 2023).

Selain itu, kecenderungan bahwa pasca terbitnya UUCK dimana komponen, indikator serta tata cara penilaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang lebih secara rinci dijabarkan di dalam aturan turunan UUCK, maka hal ini menimbulkan keingintahuan bagaimana penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, apakah terdapat kabupaten/kota yang memiliki kinerja buruk atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, kajian terkait kinerja penyelenggaraan penataan ruang pasca terbitnya UUCK diperlukan terutama guna mengidentifikasi kualitas penyelenggaraan penataan ruang suatu wilayah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat pasca terbitnya UUCK. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi penguatan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan yang komprehensif, efektif dan efisien.

2 METODE PENELITIAN

Lingkup wilayah penelitian yaitu mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Penelitian dilaksanakan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan selama 4 bulan dari Juni hingga Oktober 2022. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, terdiri dari: dokumen peraturan rencana tata ruang, dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen peraturan dan/atau penerapan perangkat terkait pengendalian pemanfaatan ruang, serta dokumen peraturan dan/atau pelaksanaan bentuk-bentuk pembinaan penataan ruang.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis

pembobotan/*skoring*. Analisis deskriptif lebih ditekankan pada muatan atau isi terkait penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Sementara, analisis pembobotan/*skoring* difokuskan untuk menilai kinerja setiap aspek penyelenggaraan penataan ruang dengan mengacu pada tata cara penilaian yang tercantum di dalam “Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang”. Dalam penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang terdapat bobot penilaian akhir yaitu:

Tabel 1. Klasifikasi Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Kinerja	Bobot
1	Buruk	< 50
2	Sedang	50 – 79
4	Baik	≥ 80

Sumber: Pedoman Pengawasan Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/KPBN, 2021.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aspek Pengaturan Penataan Ruang

Penilaian kinerja pada aspek pengaturan penataan ruang dilakukan terhadap 4 (empat) komponen, meliputi penetapan peraturan dan/atau keputusan yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait: (1) perencanaan tata ruang, (2) pemanfaatan ruang, (3) pengendalian pemanfaatan ruang dan (4) pembinaan penataan ruang.

(1) Penetapan produk hukum terkait perencanaan tata ruang

a. Ketersediaan produk hukum tentang rencana umum tata ruang

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah memiliki dokumen peraturan terkait perencanaan penataan ruang, meliputi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maka dari itu, seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan nilai 100. Hal ini membuktikan jika setiap wilayah telah memiliki acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana tata ruang wilayah disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antarsektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan dalam jangka panjang (Pontoh & Kustiwan, 2009).

b. Ketersediaan produk hukum tentang rencana rinci tata ruang

Dalam menilai ketersediaan peraturan tentang rencana rinci tata ruang dilakukan terhadap jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diamanatkan dalam dokumen RTRW sehingga didapatkan hasil perhitungan seperti yang tercantum pada **Tabel 2**. Dari hasil perhitungan pada tabel tersebut diketahui bahwa 22 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum melegalkan atau bahkan belum menyusun rencana detail tata ruang sesuai dengan yang diamanatkan di dalam RTRW. RDTR merupakan penjabaran dan/atau acuan operasional secara terperinci dari rencana tata ruang wilayah dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pontoh & Kustiwan, 2009; Feryanto et al., 2021). Oleh sebab itu, maka setiap wilayah kabupaten/kota perlu menyusun dan melegalkan RDTR guna mewujudkan konsistensi perwujudan pemanfaatan di suatu wilayah.

Berdasarkan hasil perhitungan indikator ketersediaan peraturan tentang rencana umum dan rinci tata ruang, maka didapatkan hasil nilai komponen produk hukum terkait perencanaan tata ruang (**Tabel 2**). Dari nilai tersebut disimpulkan bahwa dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 5 diantaranya memiliki klasifikasi nilai 100 atau termasuk kategori baik, sedangkan 22 kabupaten/kota lainnya termasuk ke dalam kategori sedang dengan nilai berkisar antara 50 – 57. Dari angka tersebut, terutama nilai dengan kategori sedang masih perlu ditingkatkan, hal ini mengingat produk hukum terkait perencanaan tata ruang sangat penting untuk menjamin pemanfaatan lahan serta pembangunan di suatu wilayah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Penetapan produk hukum terkait pemanfaatan ruang

Dalam menilai komponen produk hukum terkait pemanfaatan ruang dilakukan terhadap ketersediaan peraturan terkait dokumen rencana pembangunan daerah. Dimana berdasarkan hasil identifikasi dan analisis diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah memiliki dokumen peraturan terkait rencana pembangunan daerah setidaknya berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh kabupaten/kota mendapatkan nilai 100 dan hasil nilai komponen produk hukum terkait pemanfaatan ruang termasuk ke dalam kategori baik. Nilai tersebut sudah ideal dalam ketersediaan peraturan terkait rencana pembangunan daerah. Dalam mewujudkan pembangunan rencana strategis daerah yang berkelanjutan penting untuk memiliki pendoman/acuan dalam mewujudkannya salah satunya dengan menyusun RPJMD (Susilawati, 2015).

(3) Penetapan produk hukum terkait pengendalian pemanfaatan ruang

Penilaian komponen produk hukum terkait pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan terhadap ketersediaan peraturan terkait insentif dan disinsentif serta sanksi administratif bidang penataan ruang. Dari kedua indikator tersebut, didapatkan hasil nilai komponen produk hukum terkait pengendalian pemanfaatan ruang (**Tabel 2**). Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa dari 13 dari 27 kabupaten/kota belum memiliki peraturan terkait insentif dan disinsentif. Peraturan terkait insentif dan disinsentif sangat penting dalam proses pengawasan penataan ruang sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang (2007). Di sisi lain, 10 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum memiliki peraturan terkait sanksi administratif bidang penataan ruang. Pada hakikatnya, peraturan terkait sanksi administratif tidak kalah penting dalam proses pengendalian dan pengawasan penataan ruang. Hal ini dikarenakan, peraturan tersebut penting sebagai acuan dalam penegakan hukum guna mencegah pelanggaran terhadap kewajiban yang telah dituangkan di dalam produk hukum tersebut.

Dari total hasil penilaian indikator terkait insentif – disinsentif dan sanksi administratif, didapatkan hasil yaitu 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 12 diantaranya memiliki klasifikasi nilai 100 atau termasuk kategori baik, 7 kabupaten/kota memiliki nilai 50 atau termasuk kategori sedang, sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya termasuk ke dalam kategori buruk dengan nilai 0 atau dapat dikatakan bahwa 29,6% dari total keseluruhan kabupaten/kota memiliki nilai komponen produk hukum terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang buruk. Angka dalam kategori buruk tersebut tentunya akan dikhawatirkan akan terus meningkat

sehingga berdampak pada lemahnya implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di daerah akibat kurangnya produk hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, perlu adanya dorongan atau peningkatan baik dalam penyusunan maupun legalisasi peraturan terkait pengendalian pemanfaatan ruang.

(4) Penetapan produk hukum terkait pembinaan penataan ruang

Dalam menilai komponen produk hukum terkait pembinaan penataan ruang dilakukan terhadap ketersediaan keputusan terkait pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Dari hasil identifikasi dan analisis diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah memiliki surat keputusan kepala daerah terkait pembentukan FPR maupun TKPRD. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh kabupaten/kota mendapatkan nilai 100 dan hasil nilai komponen produk hukum terkait pembinaan penataan ruang termasuk ke dalam kategori baik. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa komponen tersebut sudah tercapai secara ideal.


Baik FPRD maupun TKPRD merupakan sebuah media penting yang digunakan di tingkat daerah dengan tugas yaitu menyampaikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, tentunya agar media ini dapat memiliki landasan yang jelas dan kokoh maka perlu dilegalisasikan secara hukum salah satunya melalui surat keputusan kepala daerah. Selain itu, diperlukan juga legalisasi terhadap hasil dari tindak lanjut hasil rapat FPRD dan/atau TKPRD sehingga apa yang telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang memiliki landasan hukum yang kuat.

Dari hasil pembahasan masing-masing indikator penyusun komponen aspek pengaturan penataan ruang didapatkan hasil total keseluruhan nilai komponen aspek pengaturan penataan ruang (**Gambar 1**). Aspek pengaturan penataan ruang terdapat 14 Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja baik atau setara dengan 52% dari total keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat, dan 13 kabupaten/kota memiliki kinerja sedang atau setara dengan 48% dari total keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil penilaian pada aspek pengaturan penataan ruang dapat dikatakan sudah cukup baik dikarenakan pada aspek ini tidak terdapat kabupaten/kota yang memiliki kinerja buruk. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi pemanfaatan ruang yang semakin dinamis tentunya hal tersebut tidak boleh luput dari pengaturan produk hukum. Sehingga diperlukan peningkatan penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan penataan ruang berjalan optimal. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong percepatan penyusunan dan/atau legalisasi peraturan terkait RDTR dan peraturan turunan dari amanat RTR; percepatan penyusunan dan/atau legalisasi peraturan terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi administratif; serta legalisasi dari tindak lanjut hasil rapat FPRD dan/atau TKPRD.

Tabel 2. Nilai Komponen Kinerja Penyelenggaraan Aspek Pengaturan Penataan Ruang

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Produk Hukum Tentang Rencana Rinci Tata Ruang			Nilai Komponen Produk Hukum Terkait Perencanaan Tata Ruang		Ketersediaan Produk Hukum Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang				Nilai Komponen Produk Hukum Terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Jumlah yang Diamanatkan di dalam RTRW	Jumlah yang Legal	Nilai	Nilai Produk Hukum Perencanaan	Klasifikasi	Peraturan terkait Insentif-Disinsentif		Peraturan terkait Sanksi		Nilai Produk Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Klasifikasi
						Status Legal	Nilai	Status Legal	Nilai		
Kabupaten Bandung	21	2	10	55	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kabupaten Bandung Barat	16	0	0	50	Sedang	1	100	0	0	50	Sedang
Kabupaten Bekasi	4	0	0	50	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kabupaten Bogor	19	1	5	53	Sedang	0	0	0	0	0	Buruk
Kabupaten Ciamis	16	0	0	50	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kabupaten Cianjur	23	0	0	50	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kabupaten Cirebon	5	0	0	50	Sedang	0	0	0	0	0	Buruk
Kabupaten Garut	33	0	0	50	Sedang	0	0	1	100	50	Sedang
Kabupaten Indramayu	33	0	0	50	Sedang	0	0	1	100	50	Sedang
Kabupaten Karawang	2	0	0	50	Sedang	1	100	0	0	50	Sedang
Kabupaten Kuningan	5	0	0	50	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kabupaten Majalengka	15	1	7	54	Sedang	0	0	1	100	50	Sedang
Kabupaten Pangandaran	10	1	10	55	Sedang	0	0	0	0	0	Buruk
Kabupaten Purwakarta	15	1	7	54	Sedang	0	0	0	0	0	Buruk
Kabupaten Subang	30	1	3	52	Sedang	0	0	0	0	0	Buruk
Kabupaten Sukabumi	1	0	0	50	Sedang	0	0	0	0	0	Buruk
Kabupaten Sumedang	16	1	6	53	Sedang	0	0	0	0	0	Buruk
Kabupaten Tasikmalaya	8	1	13	57	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kota Bandung	1	1	100	100	Baik	1	100	1	100	100	Baik
Kota Banjar	0	0	0	50	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kota Bekasi	1	1	100	100	Baik	1	100	1	100	100	Baik
Kota Bogor	5	0	0	50	Sedang	0	0	1	100	50	Sedang
Kota Cimahi	1	0	0	50	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kota Cirebon	1	1	100	100	Baik	0	0	1	100	50	Sedang
Kota Depok	1	1	100	100	Baik	0	0	0	0	0	Buruk
Kota Sukabumi	10	0	0	50	Sedang	1	100	1	100	100	Baik
Kota Tasikmalaya	1	1	100	100	Baik	1	100	1	100	100	Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 1. Grafik Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pengaturan

3.2 Aspek Pembinaan Penataan Ruang

Penilaian kinerja pada aspek pembinaan penataan ruang dilakukan terhadap 8 (delapan) komponen pelaksanaan bentuk pembinaan penataan ruang, meliputi:

(1) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

Dalam menilai komponen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan menghitung jumlah rapat koordinasi yang telah dilakukan dengan ketentuan yakni diamanatkan bahwa rapat koordinasi minimal dilakukan 4 kali dalam setahun untuk TKPRD, sementara untuk FPRD minimal 2 kali setahun. Dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai 100 dengan klasifikasi baik, 3 kabupaten/kota memiliki nilai 50 dan/atau 75 dengan klasifikasi sedang, sementara 9 kabupaten/kota lainnya termasuk ke dalam klasifikasi buruk dengan nilai 0 dan/atau 25 (**Tabel 3**). Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang sangat penting guna memastikan pemanfaatan lahan terlaksana secara sistematis (Ibad, 2020). Selain itu, koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaku pemanfaatan ruang sehingga penyelenggaraannya dianggap penting agar penyelenggaraan penataan ruang berjalan secara komprehensif. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kuantitas serta kualitas dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di beberapa kabupaten/kota khususnya wilayah yang masih mendapatkan nilai klasifikasi buruk.

(2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang

Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tidak hanya masyarakat tetapi juga pemerintah daerah tentang pentingnya penataan ruang yang baik. Sosialisasi yang kurang akan mengakibatkan

permasalahan tata ruang (Satibi et al, 2023). Penilaian komponen ini dilakukan terhadap sosialisasi yang dilaksanakan baik kepada perangkat daerah dan masyarakat, kepada perangkat daerah atau masyarakat, dan sosialisasi yang tidak dilaksanakan sama sekali. 15 dari 27 kabupaten/kota memiliki nilai 100 atau termasuk klasifikasi baik, 5 kabupaten/kota termasuk klasifikasi sedang dengan nilai 50, dan 7 kabupaten/kota lainnya masih memiliki nilai 0 dengan klasifikasi buruk (**Tabel 3**). Dari hasil penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi masih perlu ditingkatkan dan juga perlu terus dilakukan guna mewujudkan kesadaran baik di tingkat instansi pemerintah maupun masyarakat agar tercipta kesamaan dalam pengimplementasian kebijakan penataan ruang.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang

Penilaian komponen dilaksanakan terhadap terlaksana atau tidaknya bimbingan, supervisi, dan konsultasi penataan ruang baik kepada perangkat daerah dan masyarakat, ataupun kepada perangkat daerah saja atau masyarakat saja. 16 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai 100 dengan klasifikasi baik dan 8 kabupaten/kota memiliki nilai 50 dan/atau 75 dengan klasifikasi sedang (**Tabel 3**). Sementara dalam komponen ini masih perlu ditingkatkan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penataan ruang terhadap 3 kabupaten/kota lainnya yang termasuk ke dalam klasifikasi buruk dengan nilai 0. Hal ini dirasa perlu dilakukan sebab pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penataan ruang merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang (Ibad, 2020).

(4) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam penilaian komponen pendidikan dan pelatihan, indikator yang dinilai yaitu sudah atau belumnya instansi pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penataan ruang ataupun sudah atau tidak mengirimkan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sudah cukup baik terlaksana di Provinsi Jawa Barat, hanya 3 dari 27 kabupaten/kota yang masih perlu dilakukan dorongan untuk melaksanakan dan/atau mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang, dikarenakan nilai dari ketiga kabupaten/kota tersebut masih termasuk ke dalam klasifikasi buruk dengan nilai 0 (**Tabel 3**). Seyogyanya pengaruh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang akan terlihat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini penting untuk dikembangkan secara bertahap dan kesinambungan (Milasari et al., 2023; Muda, 2015).

(5) Penelitian, kajian dan pengembangan

Indikator yang dinilai dalam penilaian komponen penelitian, kajian, dan pengembangan, yaitu terlaksana atau tidaknya pengembangan inovasi penataan ruang yang digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengembangan inovasi penataan ruang (**Tabel 3**). Hal ini membuktikan bahwa lebih dari 96% Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat telah menggunakan inovasi penataan ruang dalam rangka peningkatan kualitas penataan ruang. Namun, perlu mendorong Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan penelitian, kajian dan pengembangan penataan ruang. Dengan pengembangan inovasi penataan ruang dapat sangat membantu menghasilkan layanan yang lebih baik untuk kebutuhan penyelenggaraan penataan ruang (Munawaroh, 2015).

(6) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

Penilaian komponen ini didasarkan kepada ketersediaan sistem informasi RTR dan sistem informasi pengaduan masyarakat serta keterangan terhadap pemutakhiran sistem berkala minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun. 7 dari 27 kabupaten/kota belum memiliki sistem informasi RTR dan 16 kabupaten/kota belum memiliki sistem informasi pengaduan masyarakat terhadap penataan ruang (**Tabel 3**). Dimana sistem tersebut sangat krusial fungsinya dalam mengelola data serta informasi tata ruang yang dapat digunakan sebagai sarana masyarakat dalam melaksanakan pengawasan penataan ruang. Dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi tentunya membutuhkan pemutakhiran untuk memastikan data dan informasi yang tersedia dalam sistem tersebut tetap akurat dan update. Namun demikian, 7 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memerlukan percepatan dan dorongan untuk melakukan pemutakhiran sistem informasi sehingga pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dapat berjalan secara efektif.

(7) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat

Penilaian komponen penyebarluasan informasi penataan ruang dilaksanakan terhadap ada atau tidaknya media cetak maupun media elektronik yang digunakan dalam penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud. Berdasarkan hasil telaah dari penilaian komponen (**Tabel 3**) dapat dikatakan bahwa lebih dari 88,9% kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang baik melalui media cetak maupun elektronik. Namun demikian, tidak luput dari perhatian bahwa masih terdapat 3 kabupaten/kota dari total 27 yang belum melaksanakan kegiatan penyebarluasan sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan komponen penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat diterapkan sebagai upaya dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2010).

(8) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat

Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang sangat penting untuk mencapai tujuan penataan ruang yang transparan serta dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang di daerah (Akil et al., 2023). Di samping itu, peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat merupakan upaya pelibatan masyarakat guna menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang (Sarosa et al., 2021). Hal ini sejalan dengan hasil penilaian komponen ini (**Tabel 3**), dimana pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di Provinsi Jawa Barat dinilai berdasarkan ada atau tidaknya upaya pelaksanaan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan sudah terdapat upaya dalam pelaksanaannya dilihat dari angka penilaian dimana 92,5% kabupaten/kota di Provinsi ini termasuk dalam klasifikasi baik. Namun, di sisi lain guna mengoptimalkan pelaksanaan pemahaman tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang dapat dilakukan beberapa upaya meliputi pengembangan dan penyebarluasan informasi penataan ruang terhadap masyarakat khususnya kepada Kabupaten Cirebon dan Kota Banjar yang masih memiliki nilai 0 atau termasuk dalam klasifikasi buruk.

Tabel 3. Nilai Komponen Kinerja Penyelenggaraan Aspek Pembinaan Penataan Ruang

Kabupaten/Kota	(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)						(7)			(8)					
	J	N	Ks	P	N	Ks	P	N	Ks	J	N	Ks	J	N	Ks	(a)		(b)		(c)		Total		K	J	N	Ks	J	N	Ks
																Kt	N	Kt	N	Kt	N									
Kab. Bandung	2	50	Sedang	2	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	3	100	Baik	3	100	Baik	
Kab. Bandung Barat	4	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	0	0	Buruk	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Bekasi	1	25	Buruk	0	0	Buruk	2	100	Baik	3	100	Baik	1	100	Baik	1	100	1	100	0	0	67	Sedang	1	100	Baik	2	100	Baik	
Kab. Bogor	1	25	Buruk	1	50	Sedang	1	50	Sedang	1	100	Baik	2	100	Baik	0	0	1	100	1	100	67	Sedang	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Ciamis	4	100	Baik	2	100	Baik	1	50	Sedang	14	100	Baik	1	100	Baik	1	100	1	100	1	100	100	Baik	1	100	Baik	4	100	Baik	
Kab. Cianjur	5	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	1	100	Baik	1	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Cirebon	0	0	Buruk	0	0	Buruk	0	0	Buruk	0	0	Buruk	1	100	Baik	1	100	0	0	0	0	67	Sedang	1	100	Baik	0	0	Buruk	
Kab. Garut	0	0	Buruk	0	0	Buruk	2	100	Baik	2	100	Baik	3	100	Baik	0	0	0	0	0	0	0	Buruk	3	100	Baik	2	100	Baik	
Kab. Indramayu	1	25	Buruk	2	100	Baik	1	50	Sedang	2	100	Baik	1	100	Baik	0	0	1	100	1	100	67	Sedang	0	0	Buruk	1	100	Baik	
Kab. Karawang	2	50	Sedang	1	50	Sedang	1	50	Sedang	1	100	Baik	1	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Kuningan	12	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	5	100	Baik	1	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	2	100	Baik	3	100	Baik	
Kab. Majalengka	1	25	Buruk	2	100	Baik	2	100	Baik	3	100	Baik	1	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Pangandaran	15	100	Baik	0	0	Buruk	0	0	Buruk	0	0	Buruk	1	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Purwakarta	4	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	1	100	Baik	1	100	Baik	1	100	1	100	1	100	100	Baik	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Subang	0	0	Buruk	0	0	Buruk	2	100	Baik	4	100	Baik	1	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	1	100	Baik	10	100	Baik	
Kab. Sukabumi	3	75	Sedang	1	50	Sedang	2	100	Baik	1	100	Baik	1	100	Baik	0	0	0	0	0	0	0	Buruk	2	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Sumedang	0	0	Buruk	1	50	Sedang	2	100	Baik	9	100	Baik	1	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	2	100	Baik	1	100	Baik	
Kab. Tasikmalaya	15	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	1	100	Baik	0	0	0	0	0	0	0	Buruk	2	100	Baik	5	100	Baik	
Kota Bandung	4	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	1	100	Baik	1	100	1	100	1	100	100	Baik	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kota Banjar	8	100	Baik	0	0	Buruk	1	50	Sedang	2	100	Baik	1	100	Baik	0	0	0	0	0	0	0	Buruk	0	0	Buruk	0	0	Buruk	
Kota Bekasi	13	100	Baik	0	0	Buruk	2	100	Baik	5	100	Baik	6	100	Baik	1	100	1	100	1	100	100	Baik	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kota Bogor	1	25	Buruk	1	50	Sedang	1	50	Sedang	5	100	Baik	1	100	Baik	1	100	1	100	0	0	67	Sedang	1	100	Baik	1	100	Baik	
Kota Cimahi	7	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	1	100	Baik	2	100	Baik	1	100	1	100	1	100	100	Baik	1	100	Baik	3	100	Baik	
Kota Cirebon	32	100	Baik	2	100	Baik	1	50	Sedang	11	100	Baik	2	100	Baik	0	0	1	100	1	100	67	Sedang	2	100	Baik	6	100	Baik	
Kota Depok	5	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	2	100	Baik	4	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	0	0	Buruk	1	100	Baik	
Kota Sukabumi	4	100	Baik	2	100	Baik	0	0	Buruk	0	0	Buruk	2	100	Baik	1	100	1	100	1	100	100	Baik	2	100	Baik	1	100	Baik	
Kota Tasikmalaya	6	100	Baik	2	100	Baik	1	50	Sedang	4	100	Baik	4	100	Baik	1	100	0	0	1	100	67	Sedang	2	100	Baik	1	100	Baik	

Sumber: Hasil Analisis, 2023


KETERANGAN:

- (1) = Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- (2) = Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Penataan Ruang
- (3) = Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- (4) = Pendidikan dan Pelatihan
- (5) = Penelitian, Kajian dan Pengembangan
- (6) = Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
- (7) = Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat
- (8) = Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat

- (a) = Sistem Informasi RTR
- (b) = Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat
- (c) = Pemuktahiran

- J = Jumlah
- N = Nilai
- P = Peserta
- Kt = Ketersediaan
- Ks = Klasifikasi

Dari hasil pembahasan masing-masing indikator penyusun komponen aspek pembinaan penataan ruang kemudian dilakukan analisis dan didapatkan hasil total keseluruhan nilai komponen aspek pembinaan penataan ruang yang digambarkan seperti pada grafik berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 2. Grafik Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pembinaan

Menurut grafik pada gambar 2, dalam aspek pembinaan penataan ruang terdapat 15 kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik atau setara dengan 56% dari total keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat, 9 kabupaten/kota memiliki kinerja sedang atau setara dengan 33% dari total keseluruhan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dan 3 kabupaten/kota memiliki kinerja buruk atau setara dengan 11% dari total keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat. Dilihat dari masih terdapatnya nilai buruk pada aspek pembinaan penataan ruang, hal ini mengindikasikan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat belum maksimal. Sementara bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan penataan ruang harus dilaksanakan dengan optimal agar dapat menciptakan ruang yang terselenggara secara sinergis seperti halnya yang diamanatkan di dalam peraturan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan guna mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pembinaan penataan ruang berjalan optimal antara lain:

- 1) Mendorong pelaksanaan sosialisasi produk hukum, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah mulai dari aparat kelurahan maupun kecamatan, dan juga kepada masyarakat;
- 2) Mendorong pelaksanaan dan/atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;

- 3) Mendorong pelaksanaan penelitian, kajian maupun pengembangan melalui inovasi dan/atau kajian dalam bidang penataan ruang;
- 4) Melakukan penyebarluasan informasi penataan ruang baik melalui media cetak maupun elektronik kepada masyarakat; dan
- 5) Mendorong peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

3.3 Aspek Perencanaan Tata Ruang

Penilaian kinerja pada aspek perencanaan tata ruang dilaksanakan berdasarkan indikator ketersediaan dan kelengkapan muatan kawasan yang direncanakan di dalam dokumen RTRW.

(1) Ketersediaan dokumen rencana tata ruang

Ketersediaan dokumen rencana tata ruang dinilai berdasarkan progres yang telah dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang yang terdiri dari RTRW dan RDTR. Menurut hasil perhitungan nilai dari indikator ketersediaan dokumen rencana tata ruang (**Tabel 4**), dokumen RTRW telah tersusun dan terlegalisasi di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara, ketersediaan akan dokumen RDTR masih terlihat progress penyusunan yang termasuk klasifikasi buruk yakni sebanyak 10 kabupaten/kota atau hampir 37% dari keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini tentunya tidak berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi dari ke-10 kabupaten/kota tersebut. Dimana, saat ini pasca berlakunya UUCK, RDTR turut menjadi syarat wajib untuk proses pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha. Di samping itu, RDTR juga merupakan salah satu instrumen pendukung kemudahan dalam berusaha/berinvestasi (Yuniartanti, 2022). Maka dari itu, urgensi dalam percepatan penyelesaian RDTR (nilai progress 100) perlu menjadi fokus para pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang daerah tidak hanya di 10 kabupaten/kota ini saja melainkan di 2 kabupaten/kota lainnya yang memiliki klasifikasi nilai sedang.

(2) Kelengkapan muatan dokumen rencana tata ruang

Indikator kelengkapan muatan dokumen rencana tata ruang dinilai berdasarkan muatan yang terdiri dari muatan tentang lokasi kawasan rawan bencana, KRB, lokasi ruang terbuka hijau (RTH), lokasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), ketersediaan muatan tentang industri serta pertahanan dan keamanan. Ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang lengkap tidak serta merta pula berarti substansi yang termuat di dalamnya juga lengkap, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis (**Tabel 4**). Di Provinsi Jawa Masih terdapat 4 kabupaten/kota yang masih belum 100% muatan RTRW terpenuhi. Sementara untuk kelengkapan muatan RDTR masih jauh dari kata terpenuhi dimana tidak sedikit kabupaten/kota yang memiliki hasil penilaian 0. Sedangkan pada hakikatnya, dokumen rencana tata ruang yang lengkap sangat penting demi pengaturan pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini berdampak terhadap keberhasilan pembangunan.

Rencana tata ruang berfungsi untuk memberikan arahan dan panduan perencanaan bagi pelaksana penyelenggaraan penataan ruang di daerah secara terpadu sehingga pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan penataan ruang (Milasari et al, 2023). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen rencana tata ruang banyak kendala yang dihadapi. Pembentukan dan pengesahan peraturan daerah tentang tata ruang seringkali dipengaruhi oleh faktor politis di daerah sehingga kelengkapan substansi yang termuat di dalam dokumen rencana tata ruang kurang selaras dengan ketentuan (Suprastyo & Widi, 2021).

Tabel 4. Nilai Komponen Kinerja Penyelenggaraan Aspek Perencanaan Tata Ruang

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang											N	Kelengkapan Muatan RDTR					N	Total	Ks	
	RTRW		RDTR		Total	Ks	Kelengkapan Muatan RTRW						Kelengkapan Muatan RDTR								
	NP	Ket	NP	Ket			i	ii	iii	iv	v		i	ii	iii	iv	v				
Kab. Bandung	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Baik
Kab. Bandung Barat	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kab. Bekasi	100	Baik	60	Sedang	80	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kab. Bogor	100	Baik	100	Baik	100	Baik	0	100	100	100	100	80	0	100	100	100	0	75	78	78	Sedang
Kab. Ciamis	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kab. Cianjur	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kab. Cirebon	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	50	90	0	0	0	0	0	0	0	0	Buruk
Kab. Garut	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kab. Indramayu	100	Baik	80	Baik	90	Baik	100	0	100	100	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	Buruk
Kab. Karawang	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kab. Kuningan	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kab. Majalengka	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	100	75	88	88	Sedang
Kab. Pangandaran	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	50	100	100	0	100	88	94	94	Sedang
Kab. Purwakarta	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	80	90	90	Sedang
Kab. Subang	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	0	100	50	100	0	63	81	81	Sedang
Kab. Sukabumi	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	0	100	100	100	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	Buruk
Kab. Sumedang	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Baik
Kab. Tasikmalaya	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	0	100	50	100	100	70	85	85	Sedang
Kota Bandung	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Baik
Kota Banjar	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kota Bekasi	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	50	88	94	94	Sedang
Kota Bogor	100	Baik	60	Sedang	80	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kota Cimahi	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kota Cirebon	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	50	100	100	0	50	75	88	88	Sedang
Kota Depok	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Baik
Kota Sukabumi	100	Baik	20	Buruk	60	Sedang	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang
Kota Tasikmalaya	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	100	75	88	88	Sedang


Sumber: Hasil Analisis, 2023

KETERANGAN

N = Nilai
 NP = Nilai Progres
 Ket = Keterangan
 Ks = Klasifikasi

i : Lokasi Kawasan Rawan Bencana (KRB)
 ii : Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 iii : Lokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
 iv : Industri
 v : Pertanahan dan Keamanan

Dari hasil penilaian masing-masing komponen penyusun aspek perencanaan taat ruang, didapatkan hasil akhir berupa nilai total kinerja aspek perencanaan tata ruang seperti pada gambar grafik berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 3. Grafik Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Perencanaan

Terlepas dari indikator komponen ketersediaan dan kelengkapan muatan pada dokumen RDTR masih kurang, namun dari hasil pada grafik di gambar 3 tidak terdapat nilai kinerja buruk di kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 25 kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik atau setara dengan 93% dari total keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat sedangkan 2 kabupaten/kota lainnya dengan persentase 27% memiliki kinerja sedang. Berdasarkan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek perencanaan tata ruang terdapat 1 (satu) catatan yang perlu menjadi perhatian serius yaitu mendorong penyusunan dan percepatan legalisasi RDTR di kabupaten/kota, sehingga keseluruhan aturan yang menjadi pedoman penyelenggaraan penataan ruang di daerah dapat digunakan dengan maksimal. Penataan ruang yang baik dapat mensinkronkan berbagai macam aspek meliputi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi, serta dapat pula digunakan sebagai landasan dalam proses pembangunan guna menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah (Dinas Tata Ruang Tata Bangunan, 2016).

3.4 Aspek Pemanfaatan Ruang

Penilaian kinerja pada aspek pemanfaatan ruang dilaksanakan terhadap tingkat kesesuaian program dalam rencana Pembangunan daerah dengan indikasi program di dalam RTR.

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

Komponen pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dinilai berdasarkan indikator sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dan jangka pendek dalam RTR serta

indikator kinerja tingkat kesesuaian program dalam rencana pembangunan daerah dengan indikasi program dalam RTR. Rencana program sebagaimana dimaksud, meliputi perwujudan pusat permukiman, perwujudan sistem jaringan transportasi, perwujudan sistem jaringan energi, perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, perwujudan sistem jaringan sumber daya air, perwujudan kawasan peruntukan industri, perwujudan kawasan peruntukan pertanian, dan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dan energi. Hasil perhitungan nilai komponen ini dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Menurut hasil perhitungan komponen sinkronisasi program pemanfaatan ruang maka dapat disimpulkan jika pelaksanaan sinkronisasi sudah sesuai dimana sekitar 96,3% kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah mewujudkan program rencana pembangunan sesuai dengan yang diamanatkan pada RTRW. Tingkat kesesuaian yang tinggi ini dapat membuktikan tingkat efektivitas dan efisiensi upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan pada **Tabel 5**, penilaian kinerja aspek pemanfaatan ruang dapat digambarkan pada grafik seperti berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 4. Grafik Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pemanfaatan

Berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada gambar 4 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kabupaten/kota yang memiliki klasifikasi kinerja buruk. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang disusun. Dengan demikian, maka sinkronisasi program pemanfaatan ruang dapat disusun menjadi dokumen yang nantinya digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat mendorong keterpaduan antara rencana pembangunan dengan tata ruang untuk ke depannya (Permen PPN/Bappenas Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, 2018; PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, 2021).

Tabel 5. Nilai Komponen Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Kabupaten/Kota	Kesesuaian RTR dengan RPJMD/RKPD														Total Nilai	Klasifikasi		
	i	Ket.	ii	Ket.	iii	Ket.	iv	Ket.	v	Ket.	vi	Ket.	vii	Ket.			viii	Ket.
Kab. Bandung	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Bandung Barat	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Bekasi	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	100	Baik
Kab. Bogor	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Ciamis	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Cianjur	1	Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	88	Baik
Kab. Cirebon	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	88	Baik
Kab. Garut	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Indramayu	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Karawang	1	Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	0	Tidak Sesuai	0	Tidak Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	1	Sesuai	50	Sedang
Kab. Kuningan	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Majalengka	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Pangandaran	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Purwakarta	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kab. Subang	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	88	Baik
Kab. Sukabumi	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	88	Baik
Kab. Sumedang	1	Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	88	Baik
Kab. Tasikmalaya	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kota Bandung	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kota Banjar	1	Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	88	Baik
Kota Bekasi	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	1	Sesuai	88	Baik
Kota Bogor	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kota Cimahi	1	Sesuai	1	Sesuai	0	Tidak Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	88	Baik
Kota Cirebon	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kota Depok	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kota Sukabumi	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik
Kota Tasikmalaya	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	1	Sesuai	100	Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2023

KETERANGAN

- | | | | |
|-----|------------------|------|---------------------------|
| i | : Permukiman | v | : Sumber Daya Air |
| ii | : Transportasi | vi | : Industri |
| iii | : Energi | vii | : Pertanian |
| iv | : Telekomunikasi | viii | : Pertambangan dan Energi |

3.5 Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam kinerja aspek pengendalian pemanfaatan ruang, penilaian dilaksanakan terhadap 2 (dua) komponen, meliputi penerapan pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi administratif. Adapun hasil dari penilaian kedua komponen tersebut dapat dilihat pada **Tabel 6**.

(1) Penerapan pemberian insentif dan disinsentif

Penerapan pemberian insentif dan disinsentif di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat belum terlaksana dengan baik, bahkan jauh dari kata terlaksana. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa 74% atau sebanyak 20 kabupaten/kota memiliki klasifikasi buruk. Sedangkan insentif dan disinsentif merupakan instrumen krusial dalam pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Insentif dan disinsentif dapat digunakan sebagai alat pengendali pengembangan pembangunan, menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, meminimalkan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang termuat di dalam rencana tata ruang, dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan (Putra, 2018).

(2) Pengenaan sanksi administratif


Penerapan pengenaan sanksi administratif dinilai berdasarkan jumlah pelanggaran yang dikenakan sanksi dengan keseluruhan jumlah pelanggaran yang ada. Pada hakikatnya, penerapan yang ideal adalah ketika sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran. Namun demikian, masih terdapat 9 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang penerapannya belum berbanding lurus sebagaimana dimaksud. Pelanggaran pemanfaatan ruang sejatinya telah dilakukan beberapa upaya melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta upaya perbaikan dan penertiban maupun pencegahan dengan dibentuknya Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. akan tetapi penerapan upaya tersebut masih belum optimal dalam menekan pelanggaran maupun meningkatkan penerapan pengenaan sanksi untuk pelanggaran terhadap penataan ruang. hal ini dikarenakan proses hukum dalam pelanggaran penataan ruang membutuhkan proses yang panjang serta tidak mudah (Yustia & Fatimah, 2020).

Tabel 6. Nilai Komponen Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Penerapan Sanksi

Kabupaten/Kota	Penerapan Insentif-Disinsentif			Penerapan Sanksi			
	Ketersediaan	Nilai	Klasifikasi	Jumlah Pelanggaran yang Dikenai Sanksi	Jumlah Pelanggaran	Nilai	Klasifikasi
Kabupaten Bandung	0	0	Buruk	5	5	100	Baik
Kabupaten Bandung Barat	0	0	Buruk	1	3	33	Buruk
Kabupaten Bekasi	0	0	Buruk	3	3	100	Baik
Kabupaten Bogor	0	0	Buruk	0	0	0	Buruk
Kabupaten Ciamis	0	0	Buruk	6	10	60	Buruk
Kabupaten Cianjur	1	100	Baik	18	18	100	Baik
Kabupaten Cirebon	0	0	Buruk	303	303	100	Baik
Kabupaten Garut	0	0	Buruk	3	3	100	Baik
Kabupaten Indramayu	0	0	Buruk	19	19	100	Baik
Kabupaten Karawang	1	100	Baik	1	1	100	Baik
Kabupaten Kuningan	0	0	Buruk	3	3	100	Baik

Kabupaten/Kota	Penerapan Insentif-Disinsentif			Penerapan Sanksi			
	Ketersediaan	Nilai	Klasifikasi	Jumlah Pelanggaran yang Dikenai Sanksi	Jumlah Pelanggaran	Nilai	Klasifikasi
Kabupaten Majalengka	1	100	Baik	1	4	25	Buruk
Kabupaten Pangandaran	0	0	Buruk	0	0	0	Buruk
Kabupaten Purwakarta	0	0	Buruk	3	3	100	Baik
Kabupaten Subang	0	0	Buruk	0	0	0	Buruk
Kabupaten Sukabumi	0	0	Buruk	1	1	100	Baik
Kabupaten Sumedang	0	0	Buruk	1	6	17	Buruk
Kabupaten Tasikmalaya	0	0	Buruk	1	1	100	Baik
Kota Bandung	1	100	Baik	596	596	100	Baik
Kota Banjar	0	0	Buruk	3	3	100	Baik
Kota Bekasi	1	100	Baik	50	137	36	Buruk
Kota Bogor	0	0	Buruk	131	135	97	Buruk
Kota Cimahi	1	100	Baik	33	33	100	Baik
Kota Cirebon	1	100	Baik	39	39	100	Baik
Kota Depok	0	0	Buruk	1	1	100	Baik
Kota Sukabumi	0	0	Buruk	14	14	100	Baik
Kota Tasikmalaya	0	0	Buruk	1	1	100	Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Sumber: Hasil Analisis, 2023


Gambar 5. Grafik Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pengendalian

Dari hasil pembahasan masing-masing indikator penyusun komponen aspek pengendalian pemanfaatan ruang maka dilakukan analisis dan didapatkan hasil total keseluruhan nilai komponen

aspek pengendalian pemanfaatan ruang yang digambarkan pada grafik di **Gambar 5**. Berdasarkan hasil perhitungan komponen penyusun aspek pengendalian pemanfaatan ruang dapat disimpulkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari jumlah kabupaten/kota yang memiliki kinerja buruk berkisar 26% dari total keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang belum efektif dilaksanakan. Kondisi ini dapat terjadi mengingat di dalam pembahasan aspek pengaturan, produk hukum terkait pengendalian pemanfaatan ruang masih minim, mengakibatkan lemahnya kepastian hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara aspek pengendalian pemanfaatan ruang merupakan aspek yang sangat penting dan krusial. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bagian dalam penyelenggaraan penataan ruang yang memiliki fungsi sebagai penjamin terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan (Wahyuni et al., 2023). Maka dari itu, perlu dilakukan penguatan peran FPR/TKPRD dan memastikan kelembagaan penataan ruang terkait untuk melaksanakan keluruhan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dengan tepat dan optimal.

3.6 Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu upaya untuk menilai apakah penyelenggaraan penataan ruang di daerah telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil uraian penilaian kinerja dari masing-masing aspek penyusun penyelenggaraan penataan ruang didapatkan hasil total dari kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat seperti pada tabel berikut.



Gambar 6. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dan 15 kabupaten/kota memiliki kinerja sedang. Dari total keseluruhan nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang terpilih 3 (tiga) kota yang menduduki peringkat teratas, meliputi Kota Bandung dengan nilai kinerja 100; Kota Cirebon dengan nilai kinerja 95,08; dan Kota Cimahi dengan nilai kinerja 89,50.

Dari hasil identifikasi dan analisis kinerja penyelenggaraan penataan ruang dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang sudah terlaksana cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya kabupaten/kota yang memiliki kinerja buruk. Dengan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang yang cukup baik ini diharapkan ruang di suatu wilayah telah digunakan secara efektif dan efisien, serta tercapainya tujuan penataan ruang seperti yang tercantum di dalam amanat Undang-Undang Penataan Ruang.

4 KESIMPULAN

Dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan terhadap 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ditunjukkan bahwa terdapat 12 kabupaten/kota memiliki kinerja baik dan 15 kabupaten/kota memiliki kinerja sedang. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat telah terlaksana cukup baik dengan tidak adanya kabupaten/kota yang memiliki kinerja buruk. Namun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota perihal 3 (tiga) aspek penyusun penyelenggaraan penataan ruang, meliputi: (1) Aspek Pengaturan Penataan Ruang, dimana sebanyak 48% kabupaten/kota berkinerja sedang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya ketersediaan peraturan terkait RDTR, serta masih rendahnya ketersediaan peraturan terkait pengendalian pemanfaatan ruang (diantaranya adalah peraturan tentang insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi administratif); (2) Aspek Pembinaan Penataan Ruang, dimana sebanyak 33% kabupaten/kota berkinerja sedang dan 11% kabupaten/kota berkinerja buruk. Hal ini disebabkan masih rendahnya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), rendahnya tingkat sosialisasi peraturan Rencana Tata Ruang (RTR) kepada masyarakat, rendahnya tingkat penelitian dan pengembangan di bidang penataan ruang, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang penataan ruang; dan (3) Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dimana sebanyak 7% kabupaten/kota berkinerja sedang dan 74% kabupaten/kota berkinerja buruk. Hal ini disebabkan masih belum dilaksanakannya pemberian insentif dan disinsentif penataan ruang, serta masih rendahnya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, A., Yudono, A., Wahyuni, S., Yanti, S. A., Fadhillah, R. A., & Jayadi, N. (2023). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Capacity Building Generasi Remaja di Kota Makassar. *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 6, 129–139.
- Anugrah, D. R., Mubarrak, M. Z., & Pambudi, W. A. (2023). Analisis Permasalahan Tata Ruang di Indonesia. 1(5), 1045–1051.
- Dinas Tata Ruang Tata Bangunan, P. K. M. (2016, Desember). Peran Penting Penataan Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan. <https://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-920-peran-penting-penataan-ruang-dalam-pembangunan-berkelanjutan.html>
- Feryanto, D K., Cahyo, S., & Cakti Indra, G. (2021). Implementasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang). *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(2), 152–176.
- Ibad, S. (2020). *Manajemen Tata Ruang Kota* (Konteks Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota dalam Perencanaan, Koordinasi, dan Pengendalian Tata Ruang Kota) (Pertama). Yayasan Barcode.

Satibi I, Mulyana Y, Ediyanto, & Andri Y. (2023). Optimalisasi Penataan Ruang Melalui Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Abdimas Serawai*, 2(3), 115–129. <https://doi.org/10.36085/jams.v2i3.4634>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, P. K. P. (2010, Desember). Sosialisasi Muatan Informasi Penataan Ruang. <https://pu.go.id/berita/sosialisasi-muatan-informasi-penataan-ruang>.

Milasari, L. A., Doviyanto, R., Satar, M., Baharuddin, F., Dirgantara, A. R., Fitriawati, D., Mochdar, Gobel, F. F., & Andiyan. (2023). *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota (Pertama)*. Makasar: Tohar Media.

Muda, I. (2015). Pengaruh Pendidikan dan Latihan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 30–39.

Munawaroh, I. (2015). Urgensi Penelitian dan Pengembangan. Studi Ilmiah UKM Penelitian UNY, 1(1), 1–5.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, Pub. L. No. 21, 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209832/permen-agrariakepala-bpn-no-21-tahun-2021>

Provinsi Jawa Barat, D. K. dan C. S. (2022). Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat. https://disdukcapil.jabarprov.go.id/files/dokumen/725391_profilpenduduk2021.pdf

Pontoh, N. K., & Kustiwan, I. (2009). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB.

Sarosa, W., Simanjuntak, H., & Hamdri, L. (2021). Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Number*, 15(2). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23717/10967>

Suprastyo, D., & Widi, E. P. A. (2021). Kualitas Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pertanahan*, 10(2). <https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.20>

Susilawati, T. (2015). Ketidaksinkronan antara Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 dengan Renstra dan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga [Universitas Kristen Satya Wacana].

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 26, 1 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 11, 1 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

Wahyuni, E., Widyawati, R., & Septiana, T. (2023). Urgensi Pengendalian Untuk Penataan Ruang Berkualitas di Provinsi Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 3(1). <https://doi.org/10.23960/snip.v3i1.348>

Yuniartanti, R. K. (2022). Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Waisai, Raja Ampat, Papua. *REKSABUMI*, 1(2), 12–29. <https://doi.org/10.33830/Reksabumi.v1i2.2881.2022>

Yustia, Rd. D. A., & Fatimah, U. D. (2020). Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang. *LITIGASI*, 20(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2020>